



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir di Bukit Baling, 09 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT. 009, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan nomor register SKH/32/2021/PA.Sgt tanggal 07 April 2021 memberikan kuasa kepada Duen Sasberi, S. H., Advokat/Penasihat Hukum pada DSB & CO LAW FIRM, yang beralamat di Komplek Permata Simpang Rimbo, No. 31 A, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir di Jambi Kecil, 03 April 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT. 009, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 06 April 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Sgt, tertanggal 07 April 2021. Isinya sebagai berikut:

Penetapan Regno. 257/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 1 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal *****, Pukul 10:00 WIB, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Sekernan, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana diterangkan dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : *****,
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan PENGUGAT adalah berstatus Janda dan TERGUGAT adalah berstatus Duda sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor *****,
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama kembali sebagai Suami-Istri dan bertempat tinggal di RT 009 Bukit Baling,Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun layaknya Suami - Istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama **ANAK KE 1**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 28 Februari 2018 di Muaro Jambi, berdasarkan Nomor Induk Kependudukan *****,
5. Bahwa dalam pernikahan sebelumnya PENGUGAT dan TERGUGAT dikarunia 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - I. **ANAK KE 2**, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir pada tanggal 23 Mei 2004 di Bukit Baling, berdasarkan Nomor Induk Kependudukan *****,
 - II. **ANAK KE 3**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juni 2007 di Bukit Baling, berdasarkan Nomor Induk Kependudukan *****,
 - III. **ANAK KE 4**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 03 Oktober 2011 di Bukit Baling, berdasarkan Nomor Induk Kependudukan *****,
6. pada awal pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT harmonis, tentram dan bahagia, namun sejak PENGUGAT Mengandung anak ke 4 (Empat) sampai dengan saat

Penetapan Regno. 257/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah dan mulai terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan oleh :

- Bahwa yang menjadi alasan terjadinya pertengkaran pada Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah factor Ekonomi, yakni TERGUGAT tidak mau berkerja keras untuk mencukupi kebutuhan TERGUGAT dan anak-anak TERGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT sering memaki dan mengucapkan kata-kata kasar kepada PENGGUGAT dan menghina Orang Tua PENGGUGAT apabila orang tua PENGGUGAT datang kerumah PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan mengucapkan kata-kata binatang, dan setiap terjadi pertengkaran TERGUGAT selalu mengusir PENGGUGAT bahwa untuk pergi dari rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2015 tepatnya hari senin, setelah PENGGUGAT pulang dari tempat PENGGUGAT bekerja, TERGUGAT mengajak PENGGUGAT untuk pergi dengan menggunakan mobil dan pada saat didalam mobil tersebut TERGUGAT marah-marah kepada PENGGUGAT dan menyampaikan pertanyaan Apa maksud mu menyuruh aku mencari kerja??.... kemudian PENGGUGAT menjelaskan bahwa kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin banyak dan itu merupakan tanggung jawab TERGUGAT sebagai Kepala Keluarga, yang dimaksudkan PENGGUGAT adalah jangan hanya mengandalkan gaji dari PENGGUGAT sementara gaji PENGGUGAT sudah tinggal sedikit karena meminjam pada BANK untuk biaya uang muka Mobil dan biaya membeli usaha depot air minum, namun TERGUGAT tidak terima PENGGUGAT menyampaikan hal demikian sehingga pertengkaran terus terjadi didalam mobil dan PENGGUGAT berniat ingin keluar dari dalam mobil akan tetapi pintu mobil dikunci dari sebelah pintu supir yang dikendalikan oleh TERGUGAT;

Penetapan Regno. 257/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa TERGUGAT terus menghalangi PENGGUGAT untuk keluar dari mobil, sehingga PENGGUGAT memberontak ingin keluar dari dalam mobil dan akhirnya TERGUGAT menggigit tangan sebelah kanan PENGGUGAT, dan kemudian PENGGUGAT menjalankan mobil tersebut menuju rumah TERGUGAT dan PENGGUGAT dengan kecepatan tinggi dan pada saat hendak sampai kerumah TERGUGAT tetap tidak mengurangi kecepatan mobil tersebut dan dengan sengaja menabrakkan mobil tersebut ke tiang rumah dan akhirnya tinag rumah tersebut menimpa mobil yang mengancam keselamatan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih berada didalam mobil tersebut;

7. Bahwa akhirnya akibat kejadian tersebut PENGGUGAT menggugat cerai terhadap TERGUGAT pada Pengadilan Agama Sengeti dengan Register Nomor Perkara ***** dan setelah putus nya perceraian tersebut lebih kurang dalam jangka waktu delapan bulan PENGGUGAT dan TERGUGAT rujuk kembali dan menikah lagi dengan kutipan akta pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Sekernan, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana diterangkan dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : *****; dengan membangun komitmen bersama TERGUGAT berjanji akan merubah sifat dan prilakunya dan bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dan berjanji dalam jangka waktu selama 2 tahun untuk membeli kembali mobil yang telah rusak dan diambil oleh pembiayaan karena tidak membayar angsuran setiap bulannya akan tetapi sampai dengan gugatan ini di daftarkan TERGUGAT tidak bisa menepati janjinya-janjinya tersebut kepada PENGGUGAT dan kepada anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;

➤ Bahwa demi untuk mempertahankan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli usaha Depot air minum dengan cara mencicil untuk setiap bulanya, diawal usaha depot air tersebut cukup untuk membayar angsuran setiap bulanya akan

Penetapan Regno. 257/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 4 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi semakin hari omset menurun dan tidak cukup untuk membayar angusran depot air tersebut sehingga PENGGUGAT juga ikut membantu TERGUGAT dengan cara berjualan alat kosmetik dan ATK dalam kurun waktu lebih kurang 4 tahun danakhirnya PENGGUGAT kembali meminta kepada TERGUGAT untuk lebih giat lagi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dan TRMOHON akan tetapi hanya pertengkarannya yang didapatkan yakni TERGUGAT marah dan tidak mau menerima nasihat yang disampaikan oleh PENGGUGAT;

➤ Bahwa alasan PENGGUGAT sangat mengkhawatirkan masa depan PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah dikarenakan Gaji PENGGUGAT sudah habis dipotong oleh pinjaman bank untuk membuat kebun sawit, membeli depot air, menutupi hutang-hutang sehingga potongan gaji tersebut sampai dengan PENGGUGAT pensiun nantinya;

➤ Bahwa akhirnya PENGGUGAT mengikhlaskan mobil yang sudah tidak ada lagi dan rumah yang rusak akibat ditabrak mobil tersebut tidak diperbaiki akan tetapi PENGGUGAT hanya meminta agar TERGUGAT mencukupi segala kebutuhan Rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dan kebutuhan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT juga tidak sanggup untuk memenuhinya;

➤ Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021 PENGGUGAT mendapat Telpn dari ayah PENGGUGAT yang mengatakan bahwa ibu TERGUGAT sedang sakit dan ingin bertemu dengan PENGGUGAT dikarenakan sudah lebih kurang selama 3 tahun PENGGUGAT tidak pernah berkunjung kerumah orang tua PENGGUGAT karena dilarang oleh TERGUGAT, dan TERGUGAT tetap pergi dengan anak PENGGUGAT yang paling kecil dan dijemput oleh ayah PENGGUGAT walaupun dilarang oleh TERGUGAT;

Penetapan Regno. 257/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT menginap di rumah orang tua PENGGUGAT selama satu malam dan pada paginya langsung menuju tempat PENGGUGAT bekerja yaitu pada SDN 116/IX Bukit Baling dan pada saat setelah pulang dari tempat bekerja dan menuju kerumah PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan ingin mengambil baju dan beberapa dokumen-dokumen sekolah seperti Ijazah-ijazah, Sertifikat Pendidik, dan dokumen penting lainnya akan tetapi dokumen-dokumen tersebut disimpan oleh TERGUGAT dan pada saat PENGGUGAT menanyakan nya kepada TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT tidak mau untuk memberikanya kepada PENGGUGAT dan kembali terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan mengucapkan perkataan-perkataan kasar;
- Bahwa untuk menghindari pertengkaran dan untuk menjaga diri PENGGUGAT akhirnya pergi kerumah orang tua PENGGUGAT dan pada saat setelah sampai di rumah orang tua PENGGUGAT kemudian PENGGUGAT ditelpon oleh paman PENGGUGAT untuk kembali pulang kerumah dan akhirnya PENGGUGAT mengikuti untuk pulang kerumah dengan dijemput oleh TERGUGAT;
- Bahwa setelah sampai di rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT maka PENGGUGAT meminta maaf kepada TERGUGAT atas kesalahanya karena pergi kerumah orang tua PENGGUGAT dengan alasan karena ingin menenangkan diri karena terbebani dengan permasalahan rumah tangga dan ditambah beban pekerjaan PENGGUGAT selaku Kepala Sekolah di SDN 116/IX Bukit Baling namun TERGUGAT terus memarahi dan meminta agar Handphone PENGGUGAT untuk tidak menggunakan Password, tujuan PENGGUGAT menggunakan password pada handphone nya adalah hanya untuk menjaga data-data sekolah, akan tetapi TERGUGAT menuduh PENGGUGAT telah berselingkuh tanpa adanya bukti, dan akhirnya PENGGUGAT mengikuti

Penetapan Regno. 257/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan TERGUGAT untuk tidak menggunakan password pada handphone PENGGUGAT;

➤ Kemudian pada tanggal 18 Februari 2021 seperti biasanya TERGUGAT mengantarkan PENGGUGAT ke tempat bekerja yaitu SDN 116/IX Bukit Baling dan sekitar pukul 10.00 WIB TERGUGAT datang mengantarkan air minum sebanyak 2 botol untuk PENGGUGAT dan pada saat itu PENGGUGAT sedang berbincang-bincang dengan majelis guru tentang pemutakiran data depodik dengan menghubungkan handphone PENGGUGAT ke LAPTOP PENGGUGAT akan tetapi karena laptop tidak dioperasikan sehingga layar tampak mati dan TERGUGAT seketika menuduh PENGGUGAT telah berselingkuh dan memaksa untuk mengambil handphone PENGGUGAT untuk kemudian dipindahkan semua data-data pada handphone PENGGUGAT, kemudian PENGGUGAT mengambil laptop tersebut dengan cara melawan hukum karena laptop tersebut dibeli menggunakan dana BOS SDN 116/IX Bukit Baling, dan PENGGUGAT mengikutinya karena tidak mau terjadi peretenggaran dan malu sama para mejelis guru;

➤ Bahwa kemudian PENGGUGAT meminta kepada Operator untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dan pada saat itu TERGUGAT mengatakan kalau tidak enak hidup dengan ku pergilah sana ikut dengan orang tuamu dan kemudian disertai dengan ancaman kalau hukum Negara aku mungkin kalah tapi kalau hukum rimba aku tidak pernah kalah";

➤ Bahwa kemudian TERGUGAT akhirnya pulang dengan membawa Handphone PENGGUGAT, dan PENGGUGAT meminta maaf atas kejadian tersebut kepada mejelis guru dikarenakan PENGGUGAT merasa malu karena telah di caci maki oleh TERGUGAT di depan mejelis guru;

➤ Bahwa setelah kejadian tersebut sampai dengan saat ini PENGGUGAT tidak pulang kerumah PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan merasa ketakutan dan merasa terancam

Penetapan Regno. 257/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pulang kerumah PENGUGAT dan TERGUGAT, dan dikarenakan PENGUGAT tidak pulang kerumah PENGUGAT dan TERGUGAT akhirnya TERGUGAT membuat Laporan Polisi pada Kepolisian Sektor Sekernan dengan laporan kehilangan orang yaitu PENGUGAT;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Maret 2021 tepatnya hari rabu sekitar pukul 11; 00 WIB TERGUGAT datang kembali untuk mengambil laptop yang menurut TERGUGAT dia lah yang membelinya menggunakan uang hasil penjualan perhiasan emas orang tua TERGUGAT padahal laptop tersebut dibeli menggunakan dana BOS SDN 116/IX Bukit Baling;
- Bahwa PENGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah Pisah rumah PENGUGAT tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada TERGUGAT sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengeti;
- Bahwa PENGUGAT juga sudah meminta bantuan kepada pihak keluarga dan saudara-saudara PENGUGAT dan TERGUGAT untuk mempersatukan kembali rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi tidak ada titik temu dan keluarga menyerahkan penyelesaian kepada PENGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 **Pasal 39 ayat (2)**jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 **Pasal 19 huruf (f)**jo, Kompilasi Hukum Islam **Pasal 116 huruf (f)**, serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian, oleh sebab itu sudah sepatutnya

Penetapan Regno. 257/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengeti dapat menerima gugatan perceraian PENGGUGAT dan mengabulkannya;

8. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan bathin;

9. Bahwa menurut keyakinan PENGGUGAT, TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Suami sebagaimana tercantum didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga;

10. Bahwa TERGUGAT telah melanggar sighth taklik yang telah di ikrarkannya sendiri sesaat setelah akad nikah;

11. Bahwa PENGGUGAT meyakini perceraian adalah satu satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan PENGGUGAT dan TERGUGAT dan terhadap anak, serta menghindari kemadlaratan yang lebih besar, hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran islam sebagaimana kaidah fiqih kemadlaratan dan kesulitan itu harus dilenyapkan, demikian juga disebutkan sabda nabi Muhammad SAW tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas), jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

12. Bahwa menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu setelah perceraian ini maka sudah sepatutnya PENGGUGAT berhak atas penguasaan anak dan pemeliharaan anak yang bernama **ANAK KE 1**;

13. Bahwa TERGUGAT berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan kesehatan dan pendidikan anaknya **ANAK KE 1** yang

Penetapan Regno. 257/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 9 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran jumlahnya sejumlah Rp. 3.000.000.,(Tiga Juta Rupiah) setiap bulan sampai dengan jenjang pendidikan (S1) dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut, hal ini semata-mata untuk kepentingan masa depan anak PENGUGAT dan TERGUGAT apalagi TERGUGAT mempunyai penghasilan yang cukup sebagai seorang yang mempunyai bisnis depot air, rumah sewa, dan kebun sawit;

14. Bahwa oleh karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muaro Jambi, maka kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sengeti c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muaro Jambi agar dicatatkan dalam buku register perceraian;

15. Bahwa selanjutnya, patut apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Gugat PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT Putus karena Perceraian sebagaimana diterangkan didalam KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor :***** putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

Penetapan Regno. 257/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan PENGGUGAT sebagai wali asuh anak dari hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang bernama :

- a) **ANAK KE 1** jatuh kepada PENGGUGAT, dan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muaro Jambi guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- b) Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya pemeliharaan kesehatan, pendidikan anak yang bernama **ANAK KE 1** sebesar Rp. 3.000.000., (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan sampai dengan jenjang pendidikan (S1) dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;
- c) Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah idah sejumlah Rp. 3.000.000., (Tiga Juta Rupiah) dan nafkah mut'ah dan mad'iah sejumlah Rp. 50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Penetapan Regno. 257/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan tanggal 27 April 2021, Penggugat menyatakan bahwa dirinya tidak melanjutkan perkaranya dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya tersebut, yaitu perkara nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Sgt.;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 146 R.Bg, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, serta tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk hadir menghadap ke persidangan, dan tidak hadirnya Tergugat, tanpa disertai alasan dan keterangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak berperkara, dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, selama proses persidangan sesuai petunjuk Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 April 2021, Penggugat telah menyatakan secara lisan mencabut gugatannya. Majelis Hakim menilai, pencabutan perkara yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan petunjuk Pasal 271 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985. Oleh karena itu, untuk memenuhi asaz peradilan sederhana, cepat dan

Penetapan Regno. 257/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Sgt, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 257/Pdt.G/2021/PA.Sgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh Dra. Siti Patimah, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. dan Suwarlan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh M. Habibullah, S.E.I, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Penetapan Regno. 257/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Suwarlan, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Habibullah, S.E.I, M.H

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|----|----------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan PNPB | : | Rp | 320.000,- |
| 4. | Pencabutan Redaksi | : | Rp | 10.000,- |
| 5. | Meterai | : | Rp | 10.000,- |
| 6. | Jumlah | : | Rp | 430.000,- |

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Regno. 257/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 14 dari 14 hal.